



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2018  
TENTANG**

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT  
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN  
JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika pada tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan pasal 46 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tentang Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan . . .

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 22/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Temanggung Nomor : 63/PP.02.3-  
Kpt/3323/KPU-Kab/XI/2017;

- Memerhatikan** :
1. Surat Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah Nomor : 08/HIMPSI/JTG/I/18, tanggal 2 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit.
  2. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah Nomor : 02/IDI/Wil-Jateng/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 perihal Rekomendasi.
  3. Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/040/I/Ka/Cm.01/2018/BNNP-JTG, tanggal 8 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit.
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 11/HK.03.1-BA/3323/KPU-Kab/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU** : Penunjukan **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta** Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
pada 8 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

  
**SUJATMIKO**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR : 8/ HK.03.1-Kpt/3323/KPU-  
Kab/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT  
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN  
KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TEMANGGUNG TAHUN 2018

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA  
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI,  
ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018**

<b>No.</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>LAMA PEMERIKSAAN</b>
1.	Pemeriksaan MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory	90 menit
2.	Pemeriksaan Penyakit Dalam	30 menit
3.	Pemeriksaan Bedah	20 menit
4.	Pemeriksaan Neurologi	60 menit
5.	Pemeriksaan Kandungan (ginekologi), bagi calon perempuan	30 menit
6.	Wawancara Psikiatri	60 menit
7.	Pemeriksaan Mata	30 menit
8.	Pemeriksaan THT-KL	20 menit
9.	Pemeriksaan audiometri nada murni	30 menit
10.	Pemeriksaan jantung dan pembuluh darah berupa EKG, Treadmill	30 menit
11.	Pemeriksaan paru: spirometri dan tes lain	20 menit
12.	Pemeriksaan Radiologi thoraks	15 menit
13.	Pemeriksaan MRI kepala	paling singkat 30 menit

14.	Pemeriksaan USG Abdomen	15 menit
15.	Pemeriksaan Ekokardiografi	20 menit
16.	Pengambilan sample laboratorium	10 menit
17.	Pemeriksaan USG transvaginal	15 menit
18.	Intelektualitas: Kecerdasan kognitif	
19.	Pengendalian diri dan emosi: Kecerdasan emosi, Stabilitas Emosi, Pengendalian diri	
20.	Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup: Optimis, Penerimaan diri, Kemandirian dalam pikiran dan tindakan	
21.	Mampu memanfaatkan potensi dan energi: Kepercayaan Diri, Produktivitas	
22.	Sikap sesuai dengan norma: Penyesuaian Diri, Kualitas hubungan dengan orang lain	
23.	kriteria rapid test adalah 6 (enam) parameter rapid test yang memiliki 6 (enam) parameter uji (Misal: AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO)	
24.	jumlah rapid test disediakan berdasarkan rencana sasaran program dan kegiatan ditambah 10% (sepuluh persen), cadangan rapid test urine, sebagai penggantian apabila ada rapid test yang rusak atau memerlukan uji ulang	
25.	volume urine minimal ± 25 Ml (dua puluh lima)	
26.	Pemeriksaan penunjang lain	Atas indikasi, waktu menyesuaikan

Ditetapkan di Temanggung  
pada 8 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

  
**SUJATMIKO**